



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Nur Kholis bin Masduki , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Bulupayung RT.033 RW. 007 Desa Kreet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lolita Ratna Dewie binti Ngateman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat kediaman di Dusun Bulupayung RT.033 RW. 007 Desa Kreet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Aditya Suprayoga bin Narsan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan KH Syamsul Arifin RT.001 RW. 001 Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Wasiatul Khasanah binti Sahri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan KH Syamsul Arifin RT.001 RW. 001 Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, II, III dan IV disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 September 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : Refilina Arta Mevia binti Nur Kholis
Tempat/Tanggal lahir : Malang/15 Mei 2006 (umur 17 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Dusun Bulupayung RT.033 RW. 007 Desa Krebet
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Pemohon III dan Pemohon IV juga pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : Yogi Sanjaya bin Aditya Suprayoga
Tempat/Tanggal lahir : Malang/23 Agustus 2005, (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan cafe
Pendidikan : SD
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Jalan KH Syamsul Arifin RT.001 RW. 001 Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;
 5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
 6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
 7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Karyawan Café dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 8. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
 9. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV serta orang tua dari anak Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menyetujuinya;
 10. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;
 11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Refilina Arta Mevia binti Nur Kholis dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Yogi Sanjaya bin Aditya Suprayoga untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan kedua anak para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, kedua anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan anak-anak Para Pemohon sampai anak-anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini berstatus perawan, telah tamat atau sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Yogi Sanjaya bin Aditya Suprayoga;

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya sebagai calon ibu dengan cara salah satu diantaranya telah melakukan konseling kepada dokter dan tenaga kesehatan yang ada serta untuk mengetahui kesiapan organ reproduksinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah banyak memperhatikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya layak seorang istri atau seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak tentang bagaimana membangun dan menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga kepada ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Refilina Arta Mevia binti Nur Kholis, karena sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Karyawan cafe dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan diri sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan melihat dan memperhatikan rumah tangga orang tuanya serta masyarakat sekitar;

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada Pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengetahui dan mengerti atas kehendak dan keinginan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah mencoba memberikan pengertian kepada anak-anak Para Pemohon agar menunda pernikahan mereka sampai usianya sesuai dan memenuhi peraturan yang ada, namun anak-anak Para Pemohon tersebut tetap bersikukuh untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sanggup mendampingi dan membina anak-anak Para Pemohon serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan terutama pengamalan ibadah anak-anak kedepannya setelah dilangsungkan perkawinan nantinya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir, jika pernikahan anak-anak Para Pemohon ditunda akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan anak-anak Para Pemohon tersebut sudah begitu erat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507142805790005 tanggal 24-14-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507145301860003 tanggal 24-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3573010404860005 tanggal 04-06-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 35073015704860006 tanggal 04-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3507142706080001 tanggal 26-11-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 3507105104150004 tanggal 01-08-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Refilina Arta Mevia Nomor 02894/2006 tanggal 06 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yogi Sanjaya Nomor 3507-LT-18052015-0121 tanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang,

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- i. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Refilina Arta Mevia Nomor DN-05/D-SMP/K13/1445835 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama NU Taufiqiyah Bulupayung Kabet, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - j. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Yogi Sanjaya Nomor MI-06 130125099 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Khoiriyah Putukrejo Gondanglegi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - k. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Refilina Arta Mevia binti Nur Kholis Nomor B-169/Kua.13.35.22/Pw.01/09/2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);
 - l. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Yogi Sanjaya bin Aditya Suprayoga Nomor B-170/Kua.13.35.22/Pw.01/09/2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);
 - m. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Refilina Arta Maria dari Dokter dr.Cyatlia M dengan nomor surat SKS/5/IX/2023 tanggal 12-09-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);
 - n. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Yogi Sanjaya dari Dokter dr.Cyatlia M dengan nomor surat SKS/4/IX/2023 tanggal 12-09-2023, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);

halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Refilina Arta Mevia dan Yogi Sanjaya tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.15);
- p. Alsi Surat Keterangan atas nama Yogi Sanjaya nomor 023/BUMDesa.Barokah/01/A-1/VII/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua BMDesa Barokah Putukrejo Gondanglegi Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.16);

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak-anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat juga kepada para Pemohon, anak-anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak-anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon, Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak-anak Para Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri dengan penuh tanggung jawab;

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan terutama pengamalan ibadah anak-anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.10) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11 sampai P.16) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon dikaruniai anak-anak yang saat ini masih berusia di bawah umur (belum 19 tahun);

halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak-anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa P.10 adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak-anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menempuh Pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa P.11 dan P.12 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak-anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak-anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.13, P.14 dan P.15 adalah surat keterangan sehat dari Dokter/Bidan dan Laporan hasil pemeriksaan psikologis anak dari Psikolog yang memberi bukti bahwa kondisi fisik dan psikologis serta kesehatan terutama anak Para Pemohon I dan Pemohon II tentang kesiapan organ reproduksinya, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.16 adalah surat keterangan penghasilan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon I yang memberi bukti anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja dan berpenghasilan cukup untuk menafkahi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon dan Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga telah memenuhi maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan anak-anak Para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak-anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan akrab sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak-anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak-anak tersebut berusia 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sekaligus seorang ibu, secara fisik telah memiliki kesiapan organ reproduksi dan kesiapan mental spiritual serta psikis dengan cara mengamati dan memperhatikan rumah tangga orang tuanya dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya serta pergaulan di lingkungan sekitarnya;
8. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV, selaku calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan cafe dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan dan siap menjadi pemimpin dan kepala keluarga terutama masalah pengamalan agamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan dan laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan dan laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk laki-laki dan perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak-anak Para Pemohon, tetapi anak-anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak-anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak-anak Para Pemohon yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak-anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak-anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفسادمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum Nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon Nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Refilina Arta Mevia binti Nur Kholis untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Yogi Sanjaya bin Aditya Suprayoga;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 September 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rabiulawal 1445 Hijriyah**, oleh saya **Drs. H. Fahrurrazi, M.HI.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Fahrurrazi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	710.000,-

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg